

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, ataupun politik yang mempunyai sifat spiritual. Sebagai makhluk sosial yang berekonomi, manusia senantiasa selalu membutuhkan jasa orang lain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menjalani kehidupan di dunia ini tanpa bantuan orang lain.

Islam mengajarkan umatnya bagaimana untuk bermuamalah yang benar dan sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Jika berbicara tentang *muamalat* untuk mengimbangkan dari kata *ibadah*, sehingga yang dimaksudkan dalam *muamalat* dalam makna secara umum. Muamalah membimbing terhadap tingkah laku perseorangan dan menyeluruh kepada semua masyarakat untuk diarahkan ketatacara dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dan tentang bagaimana mempergunakan sumber daya yang tersedia. Maka dari itu untuk sampai disini diharuskan adanya sebuah kerjasama yang terciptanya dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian. Secara Etimologis akad atau perjanjian berasal dari bahasa Arab yang disebut *mu'ahadah Itifa*. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad ialah segala bentuk suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, akad yang sangat sering dipakai dalam suatu

perjanjian ialah akad *ijarah*. Akad itu sendiri ialah ijab dan qabul yang menciptakan hak dan tanggung jawab kepada objek akad.²

Ijarah telah banyak dipraktekkan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya ialah sewa menyewa dengan imbalan barang ataupun jasa. Salah satunya ialah praktik penggilingan padi dengan sistem upah menggunakan bekatul yang dilakukan oleh Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri.

Sebelum menjelaskan secara rinci untuk memahami maksud dari judul, maka akan dibahas beberapa kata dalam judul yang dianggap penting dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul ini yaitu “Praktik Pemberian Upah (*Ijarah*) Penggilingan Padi Dengan Sistem Upah Bekatul Perspektif Masalah” (Studi di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri). Beberapa istilah judul yang memerlukan penjelasan merupakan sebagai berikut : praktik merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori dan metode kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk keuntungan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang direncanakan dan disepakati. Upah merupakan mengambil manfaat dari orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu.³ Penggilingan padi merupakan alat untuk menggiling padi dengan cara memisahkan antara beras dengan kulit aleuron. Bekatul merupakan serbuk halus atau tepung yang diperoleh setelah padi ditumbuk/digiling dan kulit padi dipisahkan dari bulirnya; dedak lunak.⁴ Masalah mursalah merupakan suatu

² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 20.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 115.

⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 214.

kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya.⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari judul ini merupakan mengkaji tentang pemberian upah penggilingan padi berupa bekatul yang terjadi di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri dengan perspektif masalah.

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang sudah diatur oleh syariat Islam. Sedangkan sewa menyewa menjadi praktik / kegiatan muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.⁶ *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri⁷. Dalam melakukan *ijarah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni : Baligh, mitra kontrak yang berwenang, saling rela saat akad, dan sewa atau gaji harus jelas.⁸ *Ijarah* terbagi menjadi 2, yakni *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.⁹ Salah satu bentuk akad *ijarah* yaitu praktek penggilingan padi.

Masalah mursalah sendiri dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak (umum), menurut istilah para ahli ilmu usul fiqh ialah sesuatu kemaslahatan, dimana syariah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 356.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122..

⁷ Dumairi Nor, et. Al, *Ekonomi Syari'ah Versi salaf* (Pasurun: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003), 227.

⁹ *Ibid*, 329

kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.¹⁰ Bahwasanya semua ketentuan syara' yang ditetapkan yakni untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat yaitu untuk mendatangkan suatu manfaat guna menolak kerusakan atau menghilangkan segala bentuk kesulitan dalam kehidupan manusia.¹¹

Sebelum masuk ke pokok permasalahan, PT. Sang Hyang Seri Up Kediri ialah kantor pemasaran beras, benih padi, dan lain sebagainya ialah milik BUMN. Untuk menghasilkan beras dengan kualitas baik (Medium) PT. Sang Hyang Seri Up Kediri berekan dengan salah satu penggilingan padi yang berada di Prambon Nganjuk. Dalam penelitian ini objek penelitiannya merupakan salah satu penggilingan padi di Prambon Nganjuk selaku rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri, sejak dahulu mengenai sistem pengupahannya berupa bekatul hasil penggilingan dan masih beroperasi sampai saat ini. Penggilingan padi dilakukan setiap panen padi atau pada saat timbunan padi siap untuk di giling. Dalam hal ini, PT. Sang Hyang Seri Up Kediri menghubungi pihak penggilingan untuk mengambil padi yang akan di gilingkan/ diselep. Setelah selesai proses penyelepan selesai, pihak penggilingan padi mengambil bekatul hasil penyelepan sebagai upah dari penggilingan. Pengupahan merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi kejelasan dan saling menguntungkan, termasuk membayar upah kepada pemilik penggilingan harus memiliki ukuran yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Segala bentuk transaksi yang tidak ada unsur suka sama suka, maka transaksi itu batil, yaitu memakan harta orang lain secara tidak sah. Prinsip dasar

¹⁰ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 4 Februari 2022, pukul 10.59 WITA.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Amzah, 2014), 321.

suka sama suka itu sendiri bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan antara keduanya. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting dalam suatu kehidupan, berhubungan dengan sikap orang lain yang membutuhkan dan keadilan yang merupakan haknya seseorang.

Dalam praktiknya, pemberian upah bekatul sudah dilakukan sejak awal berdirinya rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri sehingga rentan menimbulkan kecurangan oleh salah satu pihak, yang dapat merugikan pemilik penggilingan padi. Gaji/upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja pada saat penggilingan atau berapa banyak padi yang di giing/selep. Dengan harga bekatul kurang lebih Rp 10.000/kg. Pada saat harga bekatul murah, pemilik gilingan dapat dikatakan rugi dikarenakan upah yang minim berbanding terbalik dengan harga bahan bakar yang harganya terus naik dan pemberian upah ke tenaga kerja. Gaji/upah pekerja sebenarnya tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah padi yang akan digiling digiling dan waktu proses penggilingan.

Sedangkan dalam ekonomi Islam dalam bermuamalah harus adanya kesepakatan yang sejalan serta tidak adanya unsur kezholiman yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti hal nya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan adanya kesadaran manusia dalam adanya suatu hukum memang penting sebagai sarana untuk terciptanya usaha tertib agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku, supaya usaha yang ada dapat berjalan secara kondusif. Pada intinya segala jenis pendirian usaha yang dilakukan terhadap pemilik harus selalu memperhatikan kemaslahatan hukum. Pertukaran dalam hal ini pemberian upah dibayarkan dalam bentuk bekatul hasil penyelepan sebagai imbalan atas kerja sama produksi gilingan. Kebiasaan ini sudah lama dipraktekkan oleh Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri sampai saat ini. Akad yang menjadi tradisi turun menurun masih beroperasi, namun belum jelas apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum jika pembayaran upah berupa bekatul, sehingga pada saat harga bekatul naik ataupun turun apakah ada salah satu pihak yang dirugikan. Sehingga menjadi daya tarik untuk diteliti dari aspek akad, hukum, pelaksanaan, dan masalahnya.

Dari penjelasan di atas, maka penyusun memiliki ketertarikan untuk meneliti masalah PRAKTIK PEMBERIAN UPAH (IJARAH) PENGGILINGAN PADI DENGAN SISTEM BEKATUL PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pemberian upah (*ijarah*) penggilingan padi dengan sistem bekatul di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri?
2. Bagaimana perspektif masalah terhadap praktik pemberian upah (*ijarah*) penggilingan padi dengan sistem bekatul di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pemberian upah (*ijarah*) penggilingan padi dengan sistem bekatul di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri.
2. Untuk menganalisis perspektif masalah terhadap praktik pemberian upah (*ijarah*) penggilingan padi dengan sistem bekatul di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui praktik pemberian upah penggilingan padi di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri.
 - b. Mengetahui analisis perspektif masalah terhadap praktik pemberian upah (*ijarah*) penggilingan padi dengan sistem bekatul di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan penggilingan padi.
 - b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan di bahas oleh penulis.
 - c. Untuk para pelaku usaha penggilingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan bahan pertimbangan, evaluasi, serta perbaikan.

Terkait dengan hal upah-mengupah untuk menciptakan bentuk upah yang sesuai dengan kemaslahatan dan ketentuan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Rofiqi, IAIN Jember 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemberian Gaji Dibawah Upah Minimum Kabupaten Perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Perusahaan Gagak Hitam Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)”. Masalah yang diangkat ialah bagaimana sistem pemberian upah di Perusahaan Gagak Hitam di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap pemberian gaji di bawah upah minimum perspektif UU Nomor 13 tahun 2003 di Perusahaan Gagak Hitam di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap pemberian gaji di bawah Upah Minimum perspektif Masalah Mursalah di Perusahaan Gagak Hitam di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.¹²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis merupakan sama-sama membahas tentang praktik pemberian upah. Perbedaannya yaitu terletak pada objek

¹² M. Rofiqi, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemberian Gaji Dibawah Upah Minimum Kabupaten Perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Masalah Mursalah”, *skripsi* (IAIN Jember, 2018), ix.

penelitian yakni penelitian yang dilakukan oleh M.Rofiqi berobjek pada pemberian upah minimum dan perlindungan hukum perspektif Masalah Mursalah. Sedangkan pada penelitian yang akan datang, pemberian upah (*ijarah*) berupa bekatul hasil penggilingan perspektif masalah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rafika Octaviani, IAIN Ponorogo 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” masalah yang diangkat ialah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.¹³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis merupakan sama-sama membahas tentang bagaimana praktik pemberian upah jasa penggilingan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Rafika Octaviani objeknya merupakan penetapan upah dilakukan salah satu pihak dan pengambilan penambahan upah dengan bekatul tanpa adanya transparansi. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, pemberian upah berupa bekatul hasil penggilingan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agung Fauzi Hidayat, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019, yang berjudul “Sistem Pemberian Upah Tenaga Kerja PT.

¹³ Rafika Octaviani, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,”*skripsi* (IAIN Ponorogo,2021), 2.

Toyamilindo Cirebon di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif”. Masalah yang diangkat ialah Pelaksanaan upah sejatinya ditujukan untuk memberi apresiasi dengan sejumlah adil dan kehidupan yang lebih baik, kebijakan pemberian upah sebagai dasar standar kelayakan hidup.¹⁴

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis merupakan sama-sama membahas tentang bagaimana praktik pemberian upah. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Agung Fauzi Hidayat merupakan pengupahan dengan sistem satuan waktu dan penetapan upah minimum. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, pemberiam upah berupa bekatul hasil penggilingan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti, STAI Al-Musaddadiyah Garut 2022, yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut) Transaksi pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar terdapat dua sistem pembayaran yaitu menggunakan uang dan beras. Beras yang digunakan sebagai upah merupakan hasil dari padi yang digiling. Hasil berasnya tidak selalu bagus, ketika beras yang tidak bagus dikonversikan ke dalam bentuk uang maka nilainya akan berkurang dari harga beras atau upah uang pada umumnya. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian salah satu pihak. Berangkat dari persoalan tersebut permasalahan dalam penelitian ini merupakan Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di

¹⁴ Agung Fauzi Hidayat, “Sistem Pemberian Upah Tenaga Kerja PT. Toyamilindo Cirebon di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif”, *skripsi* (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019).

Desa Cibunar dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.¹⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis merupakan sama-sama membahas tentang bagaimana praktik pemberian upah jasa penggilingan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti yaitu transaksi pengupahan penggilingan padi menggunakan dua sistem pembayaran yaitu menggunakan uang dan beras. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, pemberian upah berupa bekatul hasil penggilingan.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021, yang berjudul Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari permasalahan masyarakat yang mengambil bekatul sebagai tambahan upah jasa gilingan padi keliling. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upah akad gilingan padi keliling di Desa Gegeran Sukorejo Ponorogo tidak seluruhnya mengikuti syariat Islam karena penetapan upah hanya dilakukan oleh satu pihak dan mengambil upah tambahan berupa dedak padi tanpa adanya keterbukaan dan kemauan dari petani, sehingga merugikan salah satu petani. Pihak, yaitu petani atau konsumen.¹⁶

¹⁵ Izzan, A., & Liyanti, H. A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 178–185.

¹⁶ Oktaviani, R., & Hidayati, N. (2021). Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 51-72.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis merupakan sama-sama membahas tentang bagaimana praktik pemberian upah jasa penggilingan. Perbedaanya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati yaitu permasalahan masyarakat yang mengambil bekatul sebagai tambahan upah jasa gilingan padi keliling. Sedangkan pada penelitian penulis yang akan datang, pemberian upah berupa bekatul hasil penggilingan.